

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis dengan beberapa landasan teori beserta analisis penulis dari hasil pemahaman pemalsuan identitas sebagai alasan pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya pada hak asuh anak serta harta perkawinan. Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemalsuan identitas menjadi salah satu alasan pembatalan perkawinan di Indonesia. Pemalsuan yang dilakukan umumnya adalah pemalsuan identitas suami/istri sebagai syarat administrasi untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan yang menggunakan identitas palsu dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Perdata (KHI) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pemalsuan identitas dalam perkawinan umumnya dilakukan oleh laki-laki yang hendak berpoligami. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membolehkan poligami namun dengan alasan-alasan yang dibenarkan undang-undang dan syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa suami yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
2. Akibat hukum pembatalan perkawinan pada hak asuh anak dan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tetap memiliki hak-hak keperdataan dari ibunya. Namun, batalnya perkawinan tidak memutuskan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik mungkin yang tercantum pada pasal 45 Undang Undang Perkawinan tahun 1974 yang dimana orang tua tetap memiliki kewajiban memelihara anak sebaik baiknya dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dalam kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, pembagian harta

perkawinan tetap berlaku terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan sebelum dilakukan pembatalan di pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan kontribusi finansial dan non-finansial selama perkawinan, dan jika salah satu pasangan memberikan kontribusi yang signifikan, pengadilan dapat memberikan kompensasi.

B. Saran

Kasus-kasus pemalsuan identitas yang telah dilakukan masyarakat saat ini disebabkan adanya pengaturan tentang poligami yang tumpang tindih antara Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Demikian juga dengan adanya Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mempersyaratkan izin untuk berpoligami tidak melalui Pengadilan Agama tetapi izin diberikan oleh pimpinan instansi. Aturan yang tumpang tindih ini menimbulkan peluang bagi pihak-pihak yang menginginkan poligami tanpa harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pihak-pihak tersebut memilih memalsukan identitas untuk melakukan poligami secara terselubung. Untuk itu perlu adanya peninjauan kembali terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang poligami, agar tidak terjadi lagi pemalsuan identitas untuk melakukan poligami berkedok perkawinan yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi hak-hak anak serta hak istri untuk mendapatkan harta perkawinan.